



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **DARMAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR;**
2. Tempat Lahir : Tanah Bara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 28 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mukti Lincir Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **JAHARUDIN SINAGA Bin BS SINAGA;**
2. Tempat Lahir : Tanah Bara;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 86/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DARMAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** dan Terdakwa II **JA HARUDIN SINAGA Bin BS SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah stnk dari 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) buah kotak handphone dari 1(satu) unit handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI: 35981160157122, Nomor IMEI 2: 35981160157130;

Dipergunakan dalam perkara Tarsan Siregar;

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/Eoh.2/SBS/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **DARMAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **JAHARUDIN SINAGA Bin BS SINAGA** pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara akan tetapi karena saat ini Terdakwa ditahan di Polres Subulussalam dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Singkil maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Tarsan Siregar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke tempat Terdakwa I dengan tujuan mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Cafe 27 di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Saksi Tarsan Siregar meminta kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan memberitahu Terdakwa I bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang milik orang lain yang diambil secara melawan hukum oleh Saksi Tarsan Siregar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Jln. Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Setelah itu, Terdakwa I membantu Saksi Tarsan Siregar untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II bersama dengan Saksi Amri (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi Tarsan Siregar dan Saksi Amri mencari orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian masih pada bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan orang yang ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Cafe 27 bertempat di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang yang digunakan para Terdakwa untuk berfoya-foya (mabuk-mabukkan);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dilakukan tanpa izin dari pemilik motor tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhlisin Muji Bin H. Mukti, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Saudara Amri, Saudara Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saudara Ismail dan Saudara Fahmi;

- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik saudara Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saudara Ismail;

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saudara Ismail dan Saudara Fahmi bekerja di perternakan Ayam milik Saksi yang berada di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01:00 WIB saudara Fahmi hendak tidur dan beristirahat dan pada saat saudara Ismail tertidur juga sekira pukul 02:30 WIB, dan setelah itu di saat saudara Fahmi terbangun sekira Pukul 04:00 WIB, saudara Fahmi terkejut melihat sepeda motor merk Honda jenis CBR warna Merah Nopol BK 3475 AHE yang awalnya di parkir di dalam sebuah gudang rumah yang berada dekat dengan mereka tidur sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saudara Fahmi membangunkan saudara Ismail dan pada saat itu, di saat Saudara Ismail terbangun dan ingin meminta bantuan, saudara Ismail melihat Handphone miliknya merk Infinix Note12 warna Force Black Imei 1 : 359851160157122 dan nomor Imei 2 : 359851160157130 yang ia letakkan sebelumnya di atas tempat saudara Ismail tidur, sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saudara Ismail dan Saudara Fahmi pun langsung memberitahukan kepada Saksi atas kejadian tersebut sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan, Saudara Tarsan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sewaktu Saudara Tarsan mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Saudara Tarsan masuk dari pintu belakang rumah Saksi sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;
- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Ismail Bin Caca, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Saudara Amri, Saudara Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi dan Saudara Fahmi;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik saudara Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara Fahmi sedang tidur, beberapa jam kemudian Saudara Fahmi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saudara Fahmi sudah tidak ada lagi, kemudian setelah itu Saksi panik dan langsung bangun dan berusaha mencari sepeda motor milik Saudara Fahmi disekitaran rumah yang Saksi tempati tersebut, pada saat Saksi bersama Saudara Fahmi pergi kebelakang rumah, Saksi bersama Saudara Fahmi melihat bahwa pintu belakang ada terdapat bekas congkelan di dinding samping pintu, kemudian Saksi lihat pintu belakang rumah yang Saksi tempati tersebut sudah tidak terkunci lagi, setelah itu beberapa menit kemudian Saksi bersama Saudara Fahmi baru

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi bersama Saudara Fahmi tersebut sudah tidak ada lagi juga, setelah itu Saksi melihat jendela sebelah kiri rumah Saksi tersebut sudah tidak terkunci lagi serta terdapat bekas tapak kaki di bawah jendela tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama Saudara Fahmi mendengarkan bunyi sepeda motor milik Saudara Fahmi dengan jarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter, setelah itu Saksi bersama Saudara Fahmi langsung pergi ke sumber suara sepeda motor tersebut, Namun sewaktu Saksi bersama saudara Fahmi sampai di depan rumah, suara sepeda motor yang Saksi dengar sebelumnya sudah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan, Saudara Tarsan menggunakan 1 (satu) buah obeng bewarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sewaktu Saudara Tarsan mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Saudara Tarsan masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa ketika Saksi di pertemuan dengan Saudara Tarsan oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Saudara Tarsan menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Saudara Tarsan ambil 1(satu) unit handphone tersebut Saudara Tarsan pakai untuk keperluan Saudara Tarsan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saudara Tarsan jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;
- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Fahmi Bin Abdul Manan, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mengetahui namun setelah di pertemukan oleh pihak polisi Polres Subulussalam dengan Saudara Amri, Saudara Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin yang mana saat itu keempat orang tersebut mengakui bahwa mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi dan Saksi Ismail;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara Ismail sedang tidur, beberapa jam kemudian Saksi bangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR milik Saksi sudah tidak ada lagi didalam rumah, kemudian Saksi langsung membangunkan Saksi Ismail dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Ismail panik dan langsung bangun dan berusaha mencari sepeda motor milik Saksi disekitaran rumah yang Saksi tempati tersebut, pada saat Saksi bersama Saksi Ismail pergi kebelakang rumah, Saksi bersama Saksi Ismail melihat bahwa pintu belakang ada terdapat bekas congkelan didinding samping pintu, kemudian Saksi lihat pintu belakang rumah yang Saksi tempati tersebut sudah tidak terkunci lagi, setelah itu beberapa menit kemudian

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi Ismail baru sadar bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi bersama Saksi Fahmi tersebut sudah tidak ada lagi juga, setelah itu Saksi melihat jendela sebelah kiri rumah Saksi tersebut sudah tidak terkunci lagi serta terdapat bekas tapak kaki di bawah jendela tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Ismail mendengarkan bunyi sepeda motor milik Saksi dengan jarak ± 100 (kurang lebih seratus) meter, setelah itu Saksi bersama Saksi Ismail langsung pergi ke sumber suara sepeda motor tersebut, Namun sewaktu Saksi bersama Saksi Ismail sampai di depan rumah, suara sepeda motor yang Saksi dengar sebelumnya sudah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan, Saudara Tarsan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sewaktu Saudara Tarsan mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Saudara Tarsan masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa ketika Saksi di pertemukan dengan Saudara Tarsan oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Saudara Tarsan menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Saudara Tarsan ambil 1 (satu) unit handphone tersebut Saudara Tarsan pakai untuk keperluan Saudara Tarsan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saudara Tarsan jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat itu dalam sebuah rumah jaga peternakan kandang ayam yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut semuanya terkunci dari dalam rumah tersebut namun setelah kejadian pintu belakang rumah tersebut sudah di congkel dan paku dari papan pintu belakang sudah terlepas;
- Bahwa secara materil kerugian yang dialami oleh korban yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Irwan Fadli Bin M. Nur Ismail, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Ismail dan Saksi Fahmi;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Saudara Amri, Saudara Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan kepada Saksi, cara Saudara Tarsan melakukan tindak pidana tersebut yaitu awalnya Saudara Tarsan menelepon Saudara Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saudara Amri, kemudian Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri untuk menjemput Saudara Tarsan ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saudara Amri menjemput Saudara Tarsan, Saudara Amri membawa Saudara Tarsan ke tempat kakak Saudara Amri, sesampai Saudara Tarsan di rumah kakak Saudara Amri, Saudara Tarsan tidur, sebelum Saudara Tarsan tidur Saudara Tarsan sempat menyuruh Saudara Amri untuk membangunkan Saudara Tarsan pukul 03.00 WIB. Pada saat pukul 03.00 WIB Saudara Amri membangunkan Saudara Tarsan, setelah itu Saudara Tarsan mengajak Saudara Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin handphone di tempat kawannya Saudara Amri yaitu rumah yang ditempati Saudara Fahmi atau rumah saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Saudara Amri dan Saudara Tarsan langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji, sesampai Saudara Tarsan ke rumah tersebut pada pukul 04.00 WIB, Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri menunggu Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Saudara Tarsan langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin,

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai Saudara Tarsan ke rumah Saudara Mukhlisin Muji Saudara Tarsan mencongkel pintu belakang rumah Saudara Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Saudara Tarsan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Saudara Tarsan langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Saudara Tarsan masuk ke dalam rumah itu, Saudara Tarsan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di cas disamping pemiliknya yang sedang tidur, lalu Saudara Tarsan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat itu Saudara Tarsan mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Saudara Tarsan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Saudara Tarsan mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Saudara Tarsan langsung pergi ketempat Saudara Amri yang sebelumnya menunggu Saudara Tarsan di depan, sesampai Saudara Tarsan ketempat Saudara Amri, Saudara Tarsan memanggil-manggil Saudara Amri, namun Saudara Amri tidak menjawab Saudara Tarsan dan Saudara Tarsan pun tidak lagi memperdulikan Saudara Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Saudara Tarsan, setelah Saudara Tarsan meminjam uang, Saudara Tarsan langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Saudara Tarsan pergi ke Cafe 27, Saudara Tarsan mengajak Saudara Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Saudara Tarsan langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Saudara Tarsan di Cafe 27, Saudara Tarsan minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah Saudara Amri, Terdakwa II Jahar, Terdakwa I Darman. setelah itu Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri, Terdakwa II Jahar, Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Saudara Tarsan curi sebelumnya di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Saudara Tarsan tawarkan sebelumnya, Saudara Tarsan beserta rekan tersebut diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Saudara Tarsan jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Saudara Tarsan berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Amri, kemudian uang tersebut Saudara Tarsan beserta rekan tersebut diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan, Saudara Tarsan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sewaktu Saudara Tarsan mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Saudara Tarsan masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;
- Bahwa ketika Saksi menginterogasi Saudara Tarsan, yang mana saat itu Saudara Tarsan menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Saudara Tarsan ambil 1 (satu) unit handphone tersebut Saudara Tarsan pakai untuk keperluan Saudara Tarsan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saudara Tarsan jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut sempat dijual dengan warga di Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Saksi beserta tim langsung mencari dan berhasil mengamankan sepeda motor di rumah warga tersebut, Namun pada saat tim melakukan pencaharian terhadap warga yang membeli sepeda motor dari Saudara Tarsan tersebut, tim tidak dapat menemukan warga tersebut;
- Bahwa peran Saudara Tarsan yaitu Saudara Tarsan yang mengajak Saudara Amri untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji, Saudara Amri turut serta dalam mengambil sesuatu barang tanpa izin, Terdakwa II Jahar dan Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut untuk dijual di Cafe 27;

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Amri dan Saudara Tarsan pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

5. Fykyh Arief Joenyan Syahputra, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Ismail dan Saksi Fahmi;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Saudara Amri, Saudara Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan kepada Saksi, cara Saudara Tarsan melakukan tindak pidana tersebut yaitu awalnya Saudara Tarsan menelepon Saudara Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saudara Amri, kemudian Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri untuk menjemput Saudara Tarsan ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saudara Amri menjemput Saudara Tarsan, Saudara Amri membawa Saudara Tarsan ke tempat kakak Saudara Amri, sesampai Saudara Tarsan di rumah kakak Saudara Amri, Saudara Tarsan tidur, sebelum Saudara Tarsan tidur Saudara Tarsan sempat menyuruh Saudara Amri untuk membangunkan Saudara Tarsan pukul 03.00 WIB. Pada saat pukul 03.00 WIB Saudara Amri membangunkan Saudara Tarsan, setelah itu Saudara Tarsan mengajak Saudara Amri untuk mengambil sesuatu barang tanpa izin handphone di tempat kawannya Saudara Amri yaitu rumah yang ditempati Saudara Fahmi atau rumah saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Saudara Amri dan Saudara Tarsan langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji, sesampai Saudara Tarsan ke rumah tersebut pada pukul 04.00 WIB, Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri menunggu Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Saudara Tarsan langsung pergi ke rumah Saudara Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin,

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai Saudara Tarsan ke rumah Saudara Mukhlisin Muji Saudara Tarsan mencongkel pintu belakang rumah Saudara Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Saudara Tarsan mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Saudara Tarsan langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Saudara Tarsan masuk ke dalam rumah itu, Saudara Tarsan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang di cas disamping pemiliknya yang sedang tidur, lalu Saudara Tarsan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat itu Saudara Tarsan mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Saudara Tarsan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Saudara Tarsan mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Saudara Tarsan langsung pergi ketempat Saudara Amri yang sebelumnya menunggu Saudara Tarsan di depan, sesampai Saudara Tarsan ketempat Saudara Amri, Saudara Tarsan memanggil-manggil Saudara Amri, namun Saudara Amri tidak menjawab Saudara Tarsan dan Saudara Tarsan pun tidak lagi memperdulikan Saudara Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Saudara Tarsan, setelah Saudara Tarsan meminjam uang, Saudara Tarsan langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Saudara Tarsan pergi ke Cafe 27, Saudara Tarsan mengajak Saudara Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Saudara Tarsan langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Saudara Tarsan di Cafe 27, Saudara Tarsan minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah Saudara Amri, Terdakwa II Jahar, Terdakwa I Darman. setelah itu Saudara Tarsan menyuruh Saudara Amri, Terdakwa II Jahar, Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Saudara Tarsan curi sebelumnya di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Saudara Tarsan tawarkan sebelumnya, Saudara Tarsan beserta rekan tersebut diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Saudara Tarsan jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Saudara Tarsan berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Amri, kemudian uang tersebut Saudara Tarsan beserta rekan tersebut diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

Hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tarsan, Saudara Tarsan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sewaktu Saudara Tarsan mencongkel pintu rumah sampai terbuka lalu Saudara Tarsan masuk dari pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saudara Tarsan di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver milik Saksi Fahmi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130 milik Saksi Ismail;
- Bahwa ketika Saksi menginterogasi Saudara Tarsan, yang mana saat itu Saudara Tarsan menjelaskan bahwa 2 (dua) unit handphone yang Saudara Tarsan ambil 1 (satu) unit handphone tersebut Saudara Tarsan pakai untuk keperluan Saudara Tarsan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saudara Tarsan jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut sempat dijual dengan warga di Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Saksi beserta tim langsung mencari dan berhasil mengamankan sepeda motor di rumah warga tersebut, Namun pada saat tim melakukan pencaharian terhadap warga yang membeli sepeda motor dari Saudara Tarsan tersebut, tim tidak dapat menemukan warga tersebut;
- Bahwa peran Saudara Tarsan yaitu Saudara Tarsan yang mengajak Saudara Amri untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji, Saudara Amri turut serta dalam mengambil sesuatu barang tanpa izin, Terdakwa II Jahar dan Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut untuk dijual di Cafe 27;

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Amri dan Saudara Tarsan pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

6. Tarsan Siregar Bin Mahmud Siregar, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelaku mengambil barang tanpa izin ialah Saksi dengan Saudara Amri, sedangkan Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin membantu menjualkan hasil mengambil barang tanpa izin berupa sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note12 VIP warna Sapphire Blue nomor IMEI 1 : 359851160157122, nomor IMEI 2 : 359851160157130. Semuanya milik Saksi Fahmi dan Saksi Ismail;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saksi jual dengan dibantu oleh Terdakwa I Darman, Saudara Amri dan Terdakwa II Jahar, mereka mengetahui bahwa sepeda motor itu hasil dari dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Saksi lakukan;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Saudara Amri untuk menanyakan kerjaan kepada Saudara Amri, kemudian Saksi menyuruh Saudara Amri untuk menjemput Saksi ke Kajang Kecamatan Simpang Kanan, setelah Saudara Amri menjemput Saksi, Saudara Amri membawa Saksi ke tempat kakak Saudara Amri, sesampai Saksi di rumah kakak Saudara Amri, Saksi tidur, sebelum Saksi tidur Saksi sempat menyuruh Saudara Amri untuk membangunkan Saksi pukul 03.00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saudara Amri membangunkan Saksi, setelah itu Saksi mengajak Saudara Amri untuk mencuri handphone di tempat

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya Saudara Amri yaitu Saksi Mukhlisin Muji yaitu sebagai pelapor, setelah itu Saksi dan Saudara Amri langsung pergi kerumah Saksi Mukhlisin Muji, sesampai Saksi kerumah Saksi Mukhlisin Muji pada pukul 04.00 WIB, Saksi menyuruh Saudara Amri menunggu Saksi di pohon sawit tepatnya di depan Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Mukhlisin Muji untuk melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin, sesampai Saksi ke rumah Saksi Mukhlisin Muji, Saksi mencongkel pintu belakang rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan menggunakan obeng, setelah Saksi mencongkel pintu tersebut sampai terbuka, Saksi langsung memasuki rumah tersebut, pada saat Saksi masuk kedalam rumah itu, Saksi melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang dicas di samping pemiliknya, pemiliknya pada saat itu sedang tidur, lalu Saksi langsung mengambil 2 (dua) unit handphone, dan pada saat itu Saksi mengambil juga 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah didalam rumah itu, kemudian Saksi langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah Saksi mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor, Saksi langsung pergi ketempat Saudara Amri yang sebelumnya menunggu Saksi di depan, sesampai Saksi ketempat Saudara Amri, Saksi memanggil-manggil Saudara Amri, Namun Saudara Amri tidak menjawab Saksi dan Saksi pun tidak lagi memperdulikan Saudara Amri dan langsung pergi ke perbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk meminjamkan uang teman Saksi, setelah Saksi meminjam uang, Saksi langsung pergi ke Cafe 27 di daerah Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, sebelum Saksi pergi ke Cafe 27, Saksi mengajak Terdakwa I Darman untuk minum-minum di Cafe 27, setelah itu Saksi langsung pergi ke Cafe 27, sesampai Saksi di Cafe 27, Saksi minum-minum di Cafe 27, tidak lama kemudian datanglah Saudara Amri, Terdakwa II Jahar. Setelah itu Saksi menyuruh Saudara Amri, Terdakwa II Jahar, dan Terdakwa II Darman untuk mencari orang yang mau beli 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna merah yang Saksi curi sebelumnya di rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu kami menemukan orang yang membeli sepeda motor yang Saksi tawarkan sebelumnya, Saksi beserta rekan Saksi diatas menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang minum-minum di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Saksi jual, hasil dari penjualan sepeda motor CBR tersebut Saksi berikan uang sebanyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada Saudara Amri, kemudian uang tersebut Saksi beserta rekan diatas habiskan untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa cara Saksi memasuki rumah Saksi Mukhlisin Muji yaitu dengan cara mencongkel pintu rumah Saksi Mukhlisin Muji dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan panjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter sampai terbuka, kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi Mukhlisin Muji melalui pintu belakang sedangkan Saudara Amri bertugas menjaga dan mengamati Saksi di pohon sawit tepatnya di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Saksi lakukan tersebut yaitu Saksi lagi perlu uang pada saat itu untuk mabuk- mabukkan;
- Bahwa kondisi rumah Saudara Mukhlisin Muji sewaktu Saksi melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB dan pada saat itu kondisinya dalam keadaan sepi;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang Saksi ambil, 1 (satu) unit handphone tersebut Saksi pakai untuk keperluan Saksi sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda Warna Merah Nopol BK 3475 AHE tersebut telah Saksi jualkan kepada orang yang duduk di Cafe 27 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit handphone yang Saksi ambil, 1 (satu) unit handphone Saksi pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone lagi hilang pada saat Saksi sedang gunakan;
- Bahwa Saudara Amri dan Saksi pada saat ikut mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mengambil barang tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

7. Amri Bin Ralil Angkat, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Saksi, Saksi Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jaharudin;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu mengantar Saksi Tarsan ke rumah Saksi Mukhlisin Muji dan menunggu Saksi Tarsan di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji tepatnya di pohon kelapa sawit sewaktu Saksi Tarsan melakukan mengambil sesuatu barang tanpa izin. Kemudian Saksi ikut mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Tarsan serta ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi Tarsan mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Tarsan untuk menanyakan kerjaan kepada Saksi, setelah itu Saksi menjawab tidak ada kerjaan, kemudian Saksi Tarsan menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi Tarsan ke Desa Kuta Tinggi Kecamatan Simpang Kanan, setelah itu Saksi berangkat dari Kilometer 1 menuju ke tempat Saksi Tarsan, kemudian pada saat Saksi sampai ke tempat Saksi Tarsan, Saksi Tarsan menanyakan kerjaan kepada Saksi, lalu Saksi jawab "AYO KITA CARI", setelah itu Saksi menyuruh Saksi Tarsan untuk tidur terlebih dahulu dan Saksi pun membawa Saksi Tarsan kerumah kakak Saksi di Rimo, setelah itu Saksi Tarsan menyuruh Saksi untuk membangunkan Saksi Tarsan pada pukul 03.00 WIB, sewaktu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 03.00 WIB, Saksi membangunkan Saksi Tarsan, setelah itu Saksi Tarsan mengajak Saksi untuk mengambil barang tanpa izin handphone ketempat kawan Saksi yaitu Saksi Fahmi tepatnya di Kilometer 7 Kecamatan Rundeng, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Tarsan bahwa barang apa yang ingin dicuri, lalu Saksi Tarsan menjawab cuma handphone, setelah itu Saksi Tarsan dan Saksi langsung pergi ke Kilometer 7, Sesampai Saksi Tarsan bersama Saksi ke Kilometer 7, Saksi menyuruh Saksi Tarsan untuk balik karena pada saat itu suasananya mau subuh dan Saksi pun takut ditangkap, kemudian Saksi Tarsan menyuruh Saksi tunggu di

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Mukhlisin Muji, lalu Saksi Tarsan langsung masuk kedalam rumah Saksi Mukhlisin Muji, pada saat Saksi menunggu Saksi Tarsan, Saksi mendengarkan bunyi sepeda motor dari dalam rumah Saksi Mukhlisin Muji, setelah itu Saksi langsung kabur karena Saksi mengira Saksi Tarsan sudah ditangkap, kemudian Saksi Tarsan langsung bersembunyi di Desa Suka Makmur, kemudian sewaktu Saksi bersembunyi dari jam 05.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, Saksi pun keluar dari tempat persembunyian Saksi, setelah itu Saksi pun mencari hospots atau Wi-Fi untuk menghubungi kawan Saksi Tarsan, pada saat Saksi menghubungi kawan Saksi Tarsan, yang mengangkat telepon yaitu Terdakwa I Darman, setelah itu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Tarsan dan Terdakwa I Darman menjawab bahwasannya Terdakwa I Darman tidak tau keberadaan Saksi Tarsan, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa II Jahar dan menyuruh Terdakwa II Jahar untuk pergi ke Desa Suka Makmur untuk menjumpai Saksi, sesampai Terdakwa II Jahar ketempat Saksi, Saksi beserta Terdakwa II Jahar pergi ke perbatasan tepatnya Desa Lae Ikan, setelah itu Saksi beserta Terdakwa II Jahar minum-minum di perbatasan, dan setelah itu Terdakwa II Jahar menghubungi kawan Saksi Tarsan dan yang menjawab pada saat itu yaitu Terdakwa I Darman, setelah itu Terdakwa I Darman menjelaskan bahwa Saksi Tarsan sudah pergi ke Cafe 27 tepatnya di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan menyuruh Saksi bersama Terdakwa II Jahar untuk pergi ke Cafe 27, setelah itu Saksi bersama Terdakwa II Jahar langsung pergi ke Cafe 27, kemudian sesampai Saksi di Cafe 27 Saksi menjumpai Saksi Tarsan, Terdakwa I Darman serta Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah. setelah itu Saksi Tarsan bilang kepada Saksi bahwa sepeda motor diatas hasil dari mengambil barang tanpa izin yang Saksi Tarsan lakukan di rumah Saudara Mukhlisin Muji, setelah itu Saksi Tarsan menyuruh Saksi dan Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jahar untuk mencari orang yang mau membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah, setelah kami mencari orang yang mau membeli, Saksi bersama rekan Saksi tersebut mendapatkan orang yang membeli sepeda motor yang ambil tanpa izin oleh Saksi Tarsan, setelah itu Saksi pun memperjualkan sepeda motor tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual, Saksi Tarsan memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta rekan-rekan Saksi tersebut menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk minum-minum di Cafe 27 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Saksi Tarsan memasuki rumah Saksi Mukhlisin Muji karena pada saat itu Saksi menunggu di pohon sawit di depan rumah Saksi Mukhlisin Muji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Saksi Tarsan sewaktu melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah di jual 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tarsan pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mengambil barang tanpa izin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Darman Siregar

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Terdakwa I Darman, Saksi Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Amri dan Saksi II Jaharudin;
- Bahwa peran Terdakwa I Darman dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu ikut serta menjual sepeda motor hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Amri dan Saksi Tarsan, Terdakwa ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, Saksi Tarsan dan Saksi Amri mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I Darman sedang tidur dirumah kawan Terdakwa I Darman di seputaran Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi Tarsan pergi ketempat Terdakwa I Darman dan mengajak Terdakwa I Darman untuk pergi ke Cafe 27, setelah itu Terdakwa I Darman pun pergi, sesampai Terdakwa I Darman di Cafe 27 tepatnya di seputaran Kecamatan Manduamas, Terdakwa I Darman melihat Saksi Tarsan sedang minum-minum, kemudian Saksi Tarsan menyuruh Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan menjelaskan kepada Terdakwa I Darman bahwa sepeda motor tersebut dari hasil dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Tarsan, setelah itu Terdakwa I Darman membantu Saksi Tarsan untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Amri dan Terdakwa II Jahar. Kemudian Saksi Amri beserta Terdakwa II Jahar, Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan ikut mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I Darman beserta rekan Terdakwa I Darman tersebut mendapatkan orang yang membeli 1(satu) unit sepeda motor jenis CBR tersebut, setelah itu Saksi Tarsan pun menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah sepeda motor tersebut terjual, Saksi Tarsan memberikan uang kepada Saksi Amri sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Darman beserta rekan-rekan Terdakwa I Darman tersebut menghabiskan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk minum-minum di Cafe 27;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Darman membantu Saksi Tarsan mencari orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tanpa izin oleh Saksi Tarsan dan Saksi Amri yaitu agar Terdakwa I Darman bisa mendapatkan uang yang mana uang dari hasil penjualan itu, bisa Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan beserta rekan yang lain gunakan untuk mabuk-mabukkan di Cafe 27;
- Bahwa Terdakwa I Darman mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Tarsan dan Saksi Amri;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa I Darman untuk mencari orang yang membeli 1(satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi Tarsan;

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Darman beserta rekan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Terdakwa I Darman tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi Amri dan Saksi Tarsan pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Darman belum pernah dipidana;

Terdakwa II Jaharudin Sinaga

- Bahwa terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Mukhlisin tepatnya di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa pelakunya dalam perkara ini ialah Saksi Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Tarsan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I Darman dan Terdakwa II Jahar;
- Bahwa peran Terdakwa II Jahar dalam melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu ikut serta menjual sepeda motor hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Tarsan dan Saksi Amri, lalu Terdakwa II Jahar ikut menghabiskan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa II Jahar ketahui, Saksi Tarsan dan Saksi Amri mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, tahun pembuatan 2017, Nopol BK 3475 AHE, Nomor mesin : KC82E1146757, Nomor mesin : MH1KC8216HK150080 milik Saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Jahar dihubungi oleh Saksi Amri dengan tujuan menyuruh Terdakwa II Jahar untuk pergi ke Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam untuk menemui Saksi Amri, sesampai Terdakwa II Jahar ketempat Saksi Amri, Saksi Amri menjelaskan kepada Terdakwa II Jahar bahwa Saksi Tarsan semalam mencuri handphone dan Saksi Amri bilang pada saat menunggu Saksi Tarsan mencuri handphone, ada bunyi sepeda motor di dalam rumah yang dimasuki oleh Saksi Tarsan, kemudian Saksi Amri langsung lari karena mengira Saksi Tarsan telah ditangkap oleh orang yang ada di rumah tersebut, setelah itu Terdakwa II Jahar menghubungi Terdakwa I Darman

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan keberadaan Saksi Tarsan, lalu Terdakwa I Darman menjawab bahwa Terdakwa I Darman tidak mengetahui keberadaan Saksi Tarsan, setelah itu, Terdakwa II Jahar mengajak Saksi Amri untuk duduk diperbatasan tepatnya di Desa Lae Ikan untuk minum-minum, sesampai Terdakwa II Jahar di perbatasan, Terdakwa II Jahar beserta Saksi Amri minum-minum, kemudian Saksi Amri menyuruh Terdakwa II Jahar untuk menghubungi Terdakwa I Darman lagi, setelah itu Terdakwa II Jahar langsung menghubungi Terdakwa I Darman untuk menanyakan keberadaan Saksi Tarsan, kemudian Terdakwa I Darman menjawab bahwa Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan sudah pergi ke Cafe 27 dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut mau dijual namun belum ada yang beli, setelah mendengar berita dari Terdakwa I Darman, Terdakwa II Jahar menyampaikan berita tersebut ke Saksi Amri, kemudian Saksi Amri pun menjelaskan kepada Terdakwa II Jahar bahwa Saksi Amri mengetahui bahwa Saksi Tarsan telah berhasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna merah di rumah yang telah dimasuki oleh Saksi Tarsan sebelumnya, kemudian Terdakwa II Jahar beserta Saksi Amri pergi ke Cafe 27 untuk menjumpai Saksi Tarsan dan Terdakwa I Darman, sesampai Terdakwa II Jahar dan Saksi Amri di Cafe 27, Terdakwa II Jahar menjumpai Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan, kemudian Saksi Tarsan menyuruh Terdakwa II Jahar untuk membantu mencari orang yang mau membeli sepeda motor jenis CBR tersebut, setelah itu Terdakwa II Jahar beserta Saksi Amri dan Terdakwa I Darman membantu Saksi Tarsan untuk mencari orang yang membeli sepeda motor CBR tersebut, setelah Terdakwa II Jahar beserta rekan yang lainnya mencari, dapatlah orang yang duduk di Cafe 27 yang membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Tarsan langsung menjualkan sepeda motor jenis CBR tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Terdakwa II Jahar tidak kenal orangnya dengan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi Tarsan gunakan yang pertama Saksi Tarsan memberikan uang kepada Saksi Amri sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu selebihnya Saksi Tarsan gunakan sampai habis uang tersebut untuk minum-minum bersama Terdakwa II Jahar, Saksi Amri dan Terdakwa I Darman di Cafe 27;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Jahar membantu Saksi Tarsan mencari orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin oleh Saksi Amri dan Saksi Tarsan yaitu agar Terdakwa II Jahar bisa mendapatkan uang yang mana uang dari hasil penjualan itu, bisa Terdakwa II Jahar dan beserta rekan Terdakwa II Jahar yang lain gunakan untuk mabuk-mabukkan di Cafe 27;

- Bahwa Terdakwa II Jahar mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi Amri dan Saksi Tarsan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II Jahar untuk mencari orang yang membeli 1(satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi Amri;
- Bahwa Terdakwa II Jahar beserta rekan Terdakwa II Jahar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang duduk di Cafe 27 yang mana Terdakwa II Jahar tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi Amri dan Saksi Tarsan pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin dari Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mangambil barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Jahar belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II Jahar dihubungi Saksi Amri dengan tujuan menyuruh Terdakwa II Jahar untuk pergi ke Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam untuk menemui Saksi Amri. Setelah Terdakwa II Jahar menjumpai Saksi Amri, Saksi Amri menjelaskan bahwa tadi malam Saksi Amri dan Saksi Tarsan telah mengambil suatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji yang berada di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi Amri meminta Terdakwa II Jahar agar menghubungi Terdakwa I Darman untuk menanyakan keberadaan Saksi Tarsan, karena Saksi Amri menduga Saksi Tarsan diamankan oleh orang yang dirumah tersebut, hal ini karena Saksi Amri mendengar suara sepeda motor menyala di rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II Jahar menghubungi Terdakwa I Darman, diketahui Saksi Tarsan bersama dengan Terdakwa I Darman sedang berada di Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan meminta Terdakwa II Jahar bersama Saksi Amri agar datang ke Café 27;
- Bahwa benar Terdakwa II Jahar bersama Saksi Amri bertemu dengan Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan di Café 27. Ketika itu Saksi Tarsan menyatakan bahwa Saksi Tarsan dan Saksi Amri berhasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, Nopol BK 3475 AHE kemudian meminta Saksi Amri, Terdakwa I Darman, dan Terdakwa II Jahar untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Amri menyanggupi permintaan Saksi Tarsan dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang sedang minum di Café 27 mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut tersebut Saksi Tarsan berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Saksi Tarsan habiskan bersama Para Terdakwa untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual sepeda motor yang diketahui hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah untuk mabuk- mabukkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mangambil barang tanpa izin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **DARMAN SIREGAR Bin MAHMUD SIREGAR** dan **JA HARUDIN SINAGA Bin BS SINAGA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II Jahar dihubungi Saksi Amri dengan tujuan menyuruh Terdakwa II Jahar untuk pergi ke Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam untuk menemui Saksi Amri. Setelah Terdakwa II Jahar menjumpai Saksi Amri, Saksi Amri menjelaskan bahwa tadi malam Saksi Amri dan Saksi Tarsan telah mengambil suatu barang tanpa izin di rumah Saksi Mukhlisin Muji yang berada di Jln Kilometer 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Saksi Amri meminta Terdakwa II Jahar agar menghubungi Terdakwa I Darman untuk menanyakan keberadaan Saksi Tarsan, karena Saksi Amri menduga Saksi Tarsan diamankan oleh orang yang dirumah

Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



tersebut, hal ini karena Saksi Amri mendengar suara sepeda motor menyala di rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa II Jahar menghubungi Terdakwa I Darman, diketahui Saksi Tarsan bersama dengan Terdakwa I Darman sedang berada di Cafe 27 Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dan meminta Terdakwa II Jahar bersama Saksi Amri agar datang ke Café 27;

- Bahwa benar Terdakwa II Jahar bersama Saksi Amri bertemu dengan Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan di Café 27. Ketika itu Saksi Tarsan menyatakan bahwa Saksi Tarsan dan Saksi Amri berhasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, Nopol BK 3475 AHE kemudian meminta Saksi Amri, Terdakwa I Darman, dan Terdakwa II Jahar untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Amri menyanggupi permintaan Saksi Tarsan dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang sedang minum di Café 27 mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut tersebut Saksi Tarsan berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Saksi Tarsan habiskan bersama Para Terdakwa untuk minum-minum di Cafe 27;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa menjualkan sepeda motor yang diketahui hasil mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah untuk mabuk- mabukkan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor hasil mengambil barang tanpa izin;

.....Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah menjual sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, Nopol BK 3475 AHE milik Saksi Fahmi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang sedang minum-minum di Café 27, Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Saksi Tarsan dan Saksi Amri (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka menurut Majelis

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SkI



Hakim telah memenuhi kriteria *menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **,embeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;

- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II Jahar bersama Saksi Amri bertemu dengan Terdakwa I Darman dan Saksi Tarsan di Café 27. Ketika itu Saksi Tarsan menyatakan bahwa Saksi Tarsan dan Saksi Amri berhasil mengambil suatu barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, Nopol BK 3475 AHE kemudian meminta Saksi Amri, Terdakwa I Darman, dan Terdakwa II Jahar untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

.....Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Amri menyanggupi permintaan Saksi Tarsan dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang sedang minum di Café 27 mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motor tersebut tersebut Saksi Tarsan berikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Saksi Tarsan habiskan bersama Para Terdakwa untuk minum-minum di Cafe 27;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Para Terdakwa diajak oleh Saksi Tarsan untuk menjual sepeda motor jenis CBR, merk Honda, Warna Merah, Nopol BK 3475 AHE hasil tindak pidana pencurian. Para Terdakwa mengetahui ketika sedang berada di Café 27. Walaupun begitu, Para Terdakwa tetap ikut menjual sepeda motor tersebut bahkan sudah menikmati hasil tindak pidananya, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *turut serta melakukan* dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif keempat yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah

Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penadahan”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Darman telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Terdakwa II Jahar telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Pasal 480 KUH Pidana terdapat pidana penjara atau pidana denda maka oleh karena sifatnya alternatif, Majelis Hakim menentukan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa adalah pidana penjara dengan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (Satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;
- 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara Amri Bin Ralil Angkat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Amri Bin Ralil Angkat;

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Fahmi dan Saksi Ismail;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darman Siregar Bin Mahmud Siregar** dan Terdakwa II **Jaharudin Sinaga Bin BS Sinaga** telah terbukti secara sah

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Skl



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

- 1 (satu) buah kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

- 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR merk Honda warna merah tahun pembuatan 2017 nomor polisi BK 3475 AHE, nomor mesin KC82E1146757, nomor mesin MH1KC8216HK150080;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

- 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 VIP warna Sapphire Blue Nomor IMEI1: 359851160157122, Nomor IMEI 2: 359851160157130;

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Amri Bin Ralil Angkat;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera

Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Lainatussara, S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005

Hal 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)